



P U T U S A N

Nomor 239/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

-----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer
-----, bertempat tinggal di -----, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

-----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (-----), bertempat tinggal di Lare-Lare, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK

PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 239/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 17 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2006 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1427 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 348/37/XII/2006 tertanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lare-

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA Plp.



Lare, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama -----, umur 6 tahun 5 bulan yang dipelihara oleh penggugat.

- 3 Bahwa sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Tergugat selalu keluar malam.
 - Tergugat pemarah meskipun hanya masalah sepele saja.
 - Tergugat pernah memukul penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan Februari 2011, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, lalu penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua karena tidak tahan lagi menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 3 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 5 Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya saja.
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ----- terhadap penggugat, -----.



3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada kantor urusan agama kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 239/Pdt. G/2013/PA Plp. tanggal 22 Juli 2013 dan 15 Agustus 2013 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/37/XII/2006 tanggal 1 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.

B. Saksi-saksi :

1 -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ----- dan tergugat bernama ----- karena penggugat adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat.



- Bahwa sejak 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal, yaitu sejak 2011 dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, penggugat yang meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah selama tujuh tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

2 -----, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama ----- dan tergugat bernama ----- karena penggugat adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering keluar malam dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa menurut cerita anak penggugat kepada saksi, tergugat pernah memukul penggugat, namun saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama tiga tahun dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk selengkapannya dan ringkasnya uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil di alamat tempat tinggal tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian panggilan terhadap tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil :

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama empat tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh tergugat selalu keluar malam, tergugat pemarah meskipun hanya masalah sepele, tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA Plp.



- Bahwa pada bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, kemudian penggugat pergi meninggalkan tergugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun empat bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya saja.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh tergugat selalu keluar malam, tergugat pemarah meskipun hanya masalah sepele, tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat diperoleh keterangan yang membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam. Oleh karena itu, gugatan penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal.

Menimbang, bahwa terhadap sak-saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah benar suami istri yang sah dan belum pernah bercerai sebelumnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah selama tujuh dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan penggugat.



- Bahwa sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat sering keluar malam dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dan selama itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, dan tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja.
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 dan Pasal 150 Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 239/Pdt. G/2013/PA Plp.



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ----- terhadap penggugat, -----.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H., oleh Drs. H. Moh. Nasri, sebagai ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Adriansyah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Haruddin Timung, S.H.I., sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Nasri



ttd

Adriansyah, S.H.I.

Panitera pengganti,

ttd

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp250.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S.H.